

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang dapat dilakukan dengan wawancara dengan pihak terkait dan akademisi yang berkompeten terkait bidang yang penulis angkat dalam penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Wilayah lokasi penelitian adalah di Kabupaten Bantul, DIY. Obyek penelitian ini adalah Instansi pemerintah dan/atau pihak terkait yang meliputi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer diperoleh dengan cara wawancara dan observasi, yaitu dengan pertemuan secara langsung untuk memperoleh data-data dan keterangan yang akurat dari instansi seperti Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten Bantul, dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul. Data yang menjadi sasaran dari dinas-dinas tersebut yaitu data yang terkait dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian untuk pemukiman.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur terkait penelitian dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin, pandangan-pandangan, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan yang terdiri dari bahan hukum, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer dalam penulisan hukum ini yaitu norma atau kaidah dasar dalam hukum di Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 1, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 65 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Pasal 4, Pasal 60, Pasal 81, Pasal 85,

86, 87 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yakni sehingga dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer yang antara lain literatur-literatur, buku-buku, jurnal-jurnal, makalah-makalah referensi, ataupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum atau kamus-kamus hukum yang berisi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder guna memberikan petunjuk dan juga informasi pada kata-kata yang membutuhkan penjelasan mengenai konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul; dan
- b. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.

D. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

- a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu dimaksudkan untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan studi dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku ataupun referensi dan menelaah undang-undang, dokumen, dan informasi lain yang berkaitan dengan permasalahan penulis.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan usaha untuk mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan:

- 1) Wawancara, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada informan untuk mendapatkan suatu data atau informasi.¹Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Dokumentasi, yakni dilakukan dengan pengumpulan arsip-arsip, serta dokumen-dokumen yang diperoleh langsung dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul. Dokumen yang dikumpulkan adalah dokumen yang berkaitan dengan alih fungsi tanah pertanian menjadi pemukiman di kabupaten Bantul.

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 161

E. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan kemudian penulis olah dengan cara sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapan, kebenaran, kejelasan, sehingga nantinya dapat terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya untuk mengetahui tempat masing-masing data.
- c. Sistematisasi data, yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

F. Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan data dan fakta yang diperoleh yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara mendalam, terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena.²Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat umum.

² *Ibid hlm 53-54*